

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN ASAS
FAIR USE DALAM KEBEBASAN BERKARYA PENYANYI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IMAN RIZQY HARAHAP

NPM: 1906200239



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD IMAN RIZQY HARAHAP
NPM : 1906200239
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN ASAS *FAIR USE* DALAM KEBEBASAN PENYANYI

Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH SH., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 21 Juni 2023 | Bimbingan proposal | |
| 25 Juli 2023 | Perbaikan pengetikan proposal | |
| 7 Agustus 2023 | Penambahan isi referensi proposal | |
| 18 Agustus 2023 | Penyempurnaan proposal | |
| 15 Januari 2024 | Bimbingan skripsi | |
| 29 Januari 2024 | Penambahan isi referensi skripsi | |
| 1 Februari 2024 | Perbaikan pengetikan skripsi | |
| 22 Februari 2024 | Bedah buku | |
| 27 Februari 2024 | Ace diperbaharui & diujikan. | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meningkatkan mutu di agar disetujui
komisi dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IMAN RIZQY HARAHAP
NPM : 1906200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PENERAPAN ASAS *FAIR USE* DALAM
KEBEBASAN BERKARYA PENYANYI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 4 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Muhammad Iman Rizqy Harahap
Npm : 1906200239
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Penerapan Asas Fair Use Dalam Kebebasan Berkarya Penyanyi

Penguji : 1. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H NIDN. 0030116606
2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Dr Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN
ASAS FAIR USE DALAM KEBEBASAN BERKARYA
PENYANYI

Nama : Muhammad Iman Rizqy Harahap
Npm : 1906200239
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2024

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Padian Adi Salam</u> <u>Siregar, S.H., M.H</u> NIDN.0121018602 | <u>Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 01222087502 | <u>Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606 |

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi, kuat, inovatif, dan tangguh.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IMAN RIZQY HARAHAHAP
NPM : 1906200239
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Penerapan
Asas Fair Use Dalam Kebebasan Berkarya
Penyanyi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 25 Maret 2024



Muhammad Iman Rizqy Harahap

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Penerapan Asas *Fair Use* Dalam Kebebasan Berkarya Penyanyi

Muhammad Iman Rizqy Harahap

Seni bernyanyi tentu di dalamnya ada seorang seniman penyanyi untuk menyanyikan lagu tersebut dan tidak jarang yang memiliki lagu tersebut bukanlah sang penyanyi namun ada orang lain yang menciptakan lagu tersebut. Oleh karena itu orang menciptakan lagu juga memiliki Hak Cipta yaitu merupakan hak eksklusif yang tercipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian kali ini. Sifat penelitian yang digunakan termasuk ke dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penyanyi dilindungi sesuai aturan yang ditetapkan dalam Undang- undang hak cipta Indonesia,. Pasal 22 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 memberikan hak eksklusif pada penyanyi untuk performa mereka, dan memberikan hak izin untuk merekam atau menyalin performa tersebut. Fair Use menciptakan keseimbangan antara hak penyanyi dan akses masyarakat, memungkinkan penggunaan tanpa izin untuk tujuan tertentu. Meskipun demikian, penyanyi memiliki tanggung jawab untuk memahami dan melindungi haknya. Asas Fair Use dalam undang-undang hak cipta memberikan kebebasan berkarya kepada penyanyi, terutama dalam konteks cover lagu dan sampling. Penyanyi dapat menggunakan karya orang lain tanpa izin khusus untuk tujuan pendidikan, kritik, laporan berita, penelitian, atau parodi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Asas Fair Use, Penyanyi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENERAPAN ASAS *FAIR USE* DALAM KEBEBASAN BERKARYA PENYANYI.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H selaku Kabag Perdata. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H.

selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Alm. Syaiful Amri Harahap dan Ibunda tercinta Fetty Salvinda selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Muhammad Iman Faisal Harahap, Muhammad Iman Rezy Harahap, Devina Sari Harahap selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Heru, Putrada Owen, Dira, Gilang, Gio, Reytama, Syema Elsa Siringo-ringo, Rara, Harum, Tabita, yang sudah menjadi teman baik selama hidup saya dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang dan juga teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2024

Hormat Penulis,

Muhammad Iman Rizqy Harahap
NPM: 1906200239

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Defenisi Operasional | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 10 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 10 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 12 |
| 5. Analisis Data..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Fair Use</i> | 18 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penyanyi | 22 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 27 |
| A. Ketentuan Hukum Bagi Penyanyi Menurut UU Hak Cipta | 27 |
| B. Bagaimana Hak Moral dan Hak Ekonomi serta Kewajiban Penyanyi Menurut asas <i>Fair Use</i> | 40 |
| C. Bagaimana Penerapan Asas <i>Fair Use</i> Dalam Kebebasan | |

| | |
|--|-----------|
| Berkarya Penyanyi..... | 52 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni bernyanyi tentu di dalamnya ada seorang seniman penyanyi untuk menyanyikan lagu tersebut dan tidak jarang yang memiliki lagu tersebut bukanlah sang penyanyi namun ada orang lain yang menciptakan lagu tersebut. Oleh karena itu orang menciptakan lagu juga memiliki Hak Cipta yaitu merupakan hak eksklusif yang tercipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Orang lain tidak boleh sembarangan menggunakan atau mengubah lagu ciptaan orang lain secara sembarangan karena dari sisi etika, hal-hal seperti itu tidak tepat. Terlepas dari kepentingan kebebasan berekspresi, kreativitas penciptaan yang bersifat pribadi harus dihargai secara moral selain secara ekonomi. Harus diakui bahwa pencipta, selain mempunyai hak ekonomi juga mempunyai hak untuk disebut Namanya dalam ciptaannya dan hak untuk melarang modifikasi ciptaannya.¹ Hukum Islam tidak mengenal dan mendefinisikan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Sehingga pandangan mengenai ada tidaknya hak cipta dalam Hukum Islam menimbulkan

¹ M. Hawin, Budi Agus Riswandi. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. halaman 6

beberapa pendapat mengenai asas yang berlaku dalam Hak Cipta ini. Dalam titik ekstrem pemikiran, pendapat Hak Cipta tersebut terbagi menjadi dua yaitu pendapat yang menolak Hak Cipta (aliran Pemikiran Zahiryyah Baru yang diwakili oleh Hizbut Tahir Indonesia dan Gerakan Tarbiyah) dan pendapat yang menerimanya (aliran pemikiran Penganulir Baru dan aliran pemikiran Moderat yang diwakili oleh Nadhatul Ulama).²

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta di Indonesia adalah penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini keluar pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Para tokoh budaya pada masa itu resah dengan istilah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari *auteursrecht*. Menurut peserta Kongres *auteursrecht* tidak melulu dengan karang -mengarang dalam bidang sastra (*literary*) atau karya tulis melainkan mencakup jangkauan yang lebih luas, yaitu cipta-mencipta karya-karya termasuk musik, patung dan karya-karya kebudayaan lainnya.³

Penulis akan lebih fokus mendalami dalam bidang musik atau lagu yang mana di era Modern sekarang ini yang didominasi oleh banyaknya seni Musik yang beredar di Internet membuat banyak orang yang bisa menggunakan musik orang lain tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemegang Hak Cipta lagu tersebut. Dalam hal ini orang-orang yang menggunakan musik tersebut sebagai *background* suatu video ataupun menggunakan lagu tersebut untuk di *cover* oleh penyanyi lain

² Sentot E Baskoro. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor. Penerbit ERSA. halaman 77-78

³ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan. Penerbit NEM. halaman 13

Hak Ekonomi dan Hak Moral merupakan hak eksklusif yang terdapat di dalam suatu karya menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam masalah ini, urgensi utamanya adalah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral. Karena apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang sesuka hati mengambil karya orang lain maka ia bisa menggunakan karya tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya yang ia curi dari orang lain tersebut dan seniman asli yang memiliki karya tersebut jadi tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam aspek Hak Moral apabila karya tersebut dicuri orang lain maka orang yang memiliki hak resmi bisa kehilangan rekognisi yang seharusnya ia dapatkan atas karya yang ia ciptakan tersebut

Melindungi lagu ciptaan yang diciptakan seseorang maka mereka harus mencatatkan hak cipta lagu tersebut ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta lagu. Lalu bagaimana sanksi yang akan didapatkan jika seseorang tetap menggunakan suatu hak cipta tanpa izin dari orang yang memegang hak cipta tersebut?. Ini tertera di dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta, gugatan ganti rugi itu bisa berupa untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.⁴ Karena Hak Cipta termasuk ke dalam kekayaan maka

⁴Ni Made Dharmika Yogiswari, I Nyoman Mudana, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen" Mei 2020, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, halaman. 699-708

hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip masalah menurut Islam, penjelasan tersebut dapat kita temui dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu pada QS An-Nisaa: 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ۳

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”

Makin banyaknya sosial media yang ada sekarang membuat juga *copyright policy* yang diterapkan di masing-masing media sosial contohnya saja YouTube yang mana mereka tidak memperbolehkan orang lain mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain di dalam videonya. YouTube menjelaskan bahwa jika ada pemilik Hak Cipta yang mengajukan keluhan DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) yang valid maka mereka akan menghapus video terkait dan memberikan teguran kepada pelanggar Hak Cipta tersebut. Dan apabila pelanggar itu mendapatkan tiga teguran dalam kurun waktu 90 hari maka akun miliknya beserta semua Channel yang terkait akan dihentikan.⁵ Baik YouTube dan Instagram sama-sama menerapkan hal tersebut dan kedua media sosial tersebut juga menerapkan asas *Fair Use*.

⁵ <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright> diakses pada Selasa Juli 2023 pukul 11.34 WIB

Asas *Fair Use* atau Doktrin penggunaan wajar adalah doktrin yang unik dalam undang-undang Hak Cipta yang mana doktrin ini mengizinkan penggunaan karya orang lain tanpa ada persetujuan dari penciptanya. Menurut pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang ‘kepentingan yang wajar’ atas pengecualian hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Selain itu juga harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap ciptaan yang digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.⁶ Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (*fair use*) merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan sistem di Eropa Kontinental.⁷ Dalam hal pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian Internasional, di antaranya ; Konvensi Berne tentang perlindungan literatur dan karya seni (*Berne Convention For Protection of Literary and Artistic Works*). Isu pembatasan dan pengecualian sangat kental dirasakan pada bidang karya tulis dan musik/lagu. Untuk di Indonesia pembatasan dan pengecualian atas karya tulis dan musik tidaklah mendapatkan pengaturan secara lengkap dan jelas, tetapi lebih di titik beratkan pada pengujian penggunaan Hak Cipta tersebut telah merugikan kepentingan yang wajar.⁸

Fair Use dalam konteks undang-undang hak cipta berasal dari upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara perlindungan hak cipta dan

⁶ Rachmadi Usman. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Kencana. halaman 117

⁷ Bambang Pratama, “Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar Dalam Hak Cipta <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/> diakses pada Rabu 12 Juli 2023 pukul 00.50 WIB

⁸ Budi Riswandi. Dio Fajar Sakti. Putri Yan Dwi Akasih. Windura Pranahita. Rahajeng Dwi Purnamasari. Himahinayah. Putru Detri Oktavia. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Surabaya. PT Citra Aditya Bakti. halaman 8

kepentingan masyarakat dalam mendapatkan akses, mengkaji, dan menggunakan informasi serta karya seni. Konsep *fair use* muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memenuhi memfasilitasi kebebasan berekspresi, penelitian, dan inovasi tanpa menghambat kreativitas. Dalam perkembangannya, undang-undang hak cipta mengakui bahwa terhadap situasi-situasi tertentu di mana penggunaan materi berhak cipta dapat dianggap sebagai “penggunaan wajar” tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta. Faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, sifat materi, jumlah yang digunakan, dan dampak potensial terhadap nilai pasar menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu penggunaan dapat dikategorikan sebagai *fair use*. Dengan demikian, *fair use* mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam hukum hak cipta yang memungkinkan pemanfaatan karya-karya berhak cipta untuk kepentingan umum, pendidikan, penelitian, kritik, tanpa mengabaikan hak-hak yang sah dari pemegang hak cipta.

Konvensi Bern yang merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur tentang hak cipta dan penggunaan yang adil, maka dengan itu di setiap negara menerapkan hukum hak cipta nasionalnya sendiri. Dampak dari keadaan tersebut dapat diilustrasikan dengan contoh berikut: jika suatu karya cipta dipublikasikan di Inggris oleh warga negara Inggris, hak ciptanya akan dilindungi di Inggris; namun, karya tersebut dapat dengan bebas disalin dan dijual oleh individu di Perancis. Sebaliknya, karya cipta yang dihasilkan di Perancis oleh warga negara Perancis oleh warga negara Perancis akan dilindungi oleh hukum hak cipta di Perancis, tetapi dapat disalin dan dijual oleh individu di Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Konvensi Bern, ketentuan hak cipta yang berlaku di setiap negara bersifat terpisah dan tidak

bersinkron, membuka peluang untuk pelanggaran hak cipta lintas batas negara.

Oleh karena itu masih banyak aspek yang belum terjabarkan di dalam asas *Fair Use* dalam kebebasan seorang seniman penyanyi dalam menggunakan karya orang lain sebagai referensinya dalam berkarya, maka perlu dilakukan penjelasan yang lebih detail terhadap asas *Fair Use* ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka proposal ini disusun dengan judul

“ Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Penerapan Asas *Fair Use* dalam Kebebasan Berkarya Penyanyi” “

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Bagi Penyanyi Menurut UU Hak Cipta?
- b. Bagaimana Hak Moral dan Hak Ekonomi serta Kewajiban Penyanyi menurut asas *Fair Use*?
- c. Bagaimana Penerapan Asas *Fair Use* Dalam Kebebasan Berkarya Penyanyi di Dalam Undang-Undang Hak Cipta?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang membaca hasil tulisan penulis.

- a. **Secara Teoritis:**

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai bagaimana ketentuan Asas *Fair Use* digunakan di dalam

UU Hak Cipta dengan harapan bisa memberikan faedah kepada para pembaca yang membaca skripsi ini.

b. Secara Praktis:

Sebagai bahan dalam hukum perdata, serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang yang bergelut di dalam bidang seni khususnya Di bidang musik ataupun untuk orang-orang yang masih belum tahu atau awam dengan doktrin penggunaan yang wajar atau Asas *Fair Use*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan hukum bagi penyanyi menurut UU Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui hak moral dan hak ekonomi serta kewajiban penyanyi menurut Asas *Fair Use*.
3. Untuk mengetahui penerapan Asas Fair Use dalam kebebasan berkarya penyanyi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta: merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan

2. Asas *Fair Use* atau Doktrin pemakaian yang wajar: adalah prinsip hukum yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemilik Hak Cipta. *Fair use* mempertimbangkan sifat materi ha cipta yang digunakan, termasuk apakah materi tersebut bersifat fakta, kreatif, atau informatif.
3. Penyanyi adalah seseorang yang membawakan sebuah lagu dengan cara mengeluarkan nada melodis melalui suara dari mulutnya baik dengan iringan musik maupun tidak. Penyanyi dapat berprofesi sebagai penampil tunggal (solois), maupun tergabung di dalam grup, seperti paduan suara, ensambel, orkestra, akapela. Penyanyi yang tergabung dengan grup musik populer atau band lebih umum disebut dengan vokalis.

D . Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Penerapan Asas *Fair Use* dalam kebebasan berkarya penyanyi” merupakan hasil karya sendiri dengan mengkaji Penerapan Asas *Fair Use* dalam kebebasan berkarya penyanyi dari topik yang diangkat terdapat topik dari peneliti lain yang karakteristiknya hampir sama yaitu:

1. Irfan Nurianto, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Doktrin *Fair Use* Mengenai Karya Tulis Dalam Hak Cipta di Indonesia”, Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah yang dimaksud doktrin *Fair Use* dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia khususnya terkait dengan karya tulis.

2. Rizka Nurul Aina, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Prinsip *Fair Use* Terhadap Cover Lagu Musisi Jalanan Dalam Perlindungan Hak Cipta”, Adapun Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu :

- a. Apakah karya seni musik yang di *cover* oleh musisi jalanan masih dalam penggunaan yang wajar (*fair use*) dalam perlindungan Hak Cipta?
- b. Apakah *cover* lagu karya seni musik milik orang lain yang dilakukan musisi jalanan merupakan pelanggaran hak cipta?

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian kali ini. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari asas-asas hukum serta juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk ke dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Menurut Nasir,

penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apa pun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Sumber Hukum kewahyuan yang berasal dari Al-Qur'an di antaranya yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29-30
- b. Data Primer: merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Muhaimin mengatakan bahwa data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terhadap peraturan perundang-undangan atau juga mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi dan dokumen hukum.¹⁰
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa penjelasan mengenai bahan

⁹ Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, halaman 1

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. halaman 64.

hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
- 2.) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ekslopedia hukum.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Analisis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research* yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik itu di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan konstitusionalitas presidential treshold dalam hak pilih warganegara. Analisis data dilakukan secara naratif.¹¹.

¹¹Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi Mix Method*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Semenjak berlakunya Auteurs Wet 1912 semasa pemerintahan Hindia Belanda dikenallah lembaga hukum perlindungan hak cipta di Indonesia yang kemudian dicabut dan diganti dengan UUHC 1982 yang mengalami perubahan dua kali tahun 1987 dan tahun 1997, dan terakhir diganti dengan UUHC Tahun 2002 yang sampai saat ini berlaku,¹³ dan saat ini sudah digantikan lagi dengan UUHC Tahun 2014 yang lebih diperbaharui lagi

Undang-undang ini juga mengatur Hak moral dan juga hak ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta tersebut sebagaimana disebutkan hak moral yang disebutkan di dalam pasal 5 ayat (1) dan juga hak ekonomi di dalam pasal 8 dan pasal 9. Pencipta yang dimaksud di sini adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan

¹² Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Bernard Nainggolan. 2023. *PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF*, Bandung. Penerbit Alumni. halaman 104

yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta adalah orang yang Namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi Departemen Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam undang-undang, juga orang yang Namanya di sebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta dari suatu ciptaan. Sebagaimana ketentuan pasal 36 UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan untuk mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk ciptaan yang diatur.¹⁴ Sedangkan menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama , musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.¹⁵ Sedangkan di dalam Hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy membagi hak menjadi 3 kelompok yaitu: *hak syakhshi*, *hak 'aini*, dan *hak adabi*, Hasbi berpendapat bahwa:

“hak adabi atau dalam istilah sekarang hak ibtikar (hak cipta) yang dibenarkan oleh syara’ seperti hak cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak karangan itu dimiliki oleh pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain.”

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta : kedudukan & peranannya dalam pembangunan*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset. halaman 21

¹⁵ Yosef Primus Bana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Bagu Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Perefensi Hukum* Vol. 3, No. 1, Februari 2022

Selanjutnya Fathi Al Duraini (dalam Achmad Baihaqi) menyatakan bahwa: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam). Pendapat-pendapat ulama tersebut sepakat bahwa hak cipta dilindungi oleh hukum Islam. Hak cipta yang diakui adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan syarat (hukum Islam) dalam hal ini adalah hukum muamalah hak cipta harus didapatkan dengan cara yang halal, obyek hak cipta adalah sesuatu yang dihalalkan dan digunakan untuk tujuan yang halal. Parameter untuk menentukan halal adalah Al-Qur’an. Oleh sebab itu hak ibtikar memiliki prinsip ketuhanan yakni didasarkan pada perintah dan larangan Allah SWT.¹⁶

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa hak milik termasuk harta benda, oleh karena itu hak cipta dilindungi oleh syariah. Pendapat ini mengacu pada definisi harta menurut mayoritas ulama. Akibat hukum dari pengakuan hak milik sebagai harta adalah:

1. Hak Cipta adalah milik pribadi, Syariah melindunginya dari segala Tindakan pelanggaran hak cipta,
2. Pemilik hak cipta untuk mengartikan haknya, misalnya hak untuk menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu,
3. Hak Cipta dimiliki dan dialihkan oleh pencipta atau penemu dan dapat beralih kepada ahli waris apabila pemiliknya meninggal dunia,

¹⁶ Achmad Baihaqi. 2022. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Q-Media. halaman 100-101

4. Mencetak, menggandakan, atau menerjemahkan materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dilarang berdasarkan hukum Syariah.¹⁷

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki rentang kronologis yang panjang dan mengalami masa-masa sulit dalam perjalanannya sepanjang sejarah. Secara umum, asal-usul hak cipta dianggap dimulai di Inggris dan Prancis sebagai titik awal sejarah hak cipta didasarkan pada pandangan bahwa kedua negara ini mewakili dua rezim sistem hukum yang dominan pada masa tersebut. Kedua sistem hukum yang berbeda ini juga menjadi pangkal lahirnya konsep hak ekonomi dan hak moral dalam konteks hak cipta. Dengan memahami sejarah kelahiran hak cipta di kedua negara tersebut, kita dapat mengetahui mengapa negara-negara dengan hukum *common law* cenderung lebih menekankan aspek hak ekonomi (*economy right*) dari suatu karya dibandingkan dengan hak perorangan (*personal right*), seperti yang umumnya diterapkan di negara dengan sistem hukum *civil law* yang melahirkan konsep hak moral (*moral right*).

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra.

b. Subjek dan Objek Hukum di dalam Hak Cipta

Menurut UUHC Tahun 2014 yang menjadi subjek dalam Hak Cipta dijelaskan di dalam pasal 1 angka 2 yaitu: pencipta adalah orang atau beberapa orang yang

¹⁷ Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. Diambil dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7142>

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

Dan juga terdapat di dalam pasal 1 butir 4 yaitu: Pemegang Hak Cipta adalah pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak itu secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Objek yang dilindungi Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan adalah hasil dari setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Maka yang didasari dengan unsur kekhasan atau dengan kata lain tidak ada duanya yang diciptakan dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra merupakan hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam upaya mengurangi terjadinya pelanggaran atas HKI, maka perlu perenungan bersama, baik pekerja seni, pencipta, kolektor ataupun penikmat karya seni rupa, untuk menjunjung tinggi moralitas terhadap upaya Tindakan melawan hukum atas HKI, dengan menciptakan persaingan yang sehat melalui upaya penciptaan karya rupa dengan ide orisinal.¹⁸

2. Tinjauan Umum Asas *Fair Use*

Fair Use atau penggunaan wajar adalah sebuah aspek hukum Amerika yang mengizinkan penggunaan bahan-bahan yang telah dilindungi hak cipta dalam karya-karya lain di bawah syarat-syarat tertentu. Penggunaan wajar atau *Fair Use* membuat karya yang berhak cipta tersedia kepada publik sebagai

¹⁸ Baskoro Suryo Banindro. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*. Yogyakarta. Penerbit Dwi – Quantum. halaman 12

bahan dasar tanpa memerlukan izin, asalkan penggunaan gratis itu tersebut tidak melanggar hukum hak cipta.

Istilah *Fair Use* digunakan oleh negara-negara yang menggunakan atau menganut sistem hukum *common law* atau amerika/anglo saxon, Dalam hal ini Indonesia mengadopsi sistem ini ke dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan di dalam UUHC dijelaskan di dalam pasal 44 ayat 1 mengenai penggunaan wajar yaitu: Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan, dan peradilan.
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tidak diatur mengenai batasan *Fair Use* atau penggunaan yang wajar, hanya penjelasan yang mengamanatkan kalau perbuatan mengeksploitasi suatu ciptaan dan produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial dengan tanpa izin maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, manakala perbuatan tersebut didasarkan pada “keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan”. Selain

itu juga harus mencantumkan atau menyebutkan sumbernya secara lengkap ciptaan yang digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Di Inggris, istilah yang umumnya digunakan adalah "*fair dealing*" (pemakaian wajar) untuk merujuk pada penggunaan yang sah dan adil dari karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Namun, penting untuk dicatat bahwa di Inggris, istilah yang lebih umum yang digunakan adalah "*fair use*" yang terkait dengan undang-undang hak cipta.

Secara umum, *fair dealing* di Inggris melibatkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemilik hak cipta untuk tujuan-tujuan tertentu yang diakui oleh undang-undang sebagai "adil" atau "wajar." Namun, batasan dan ketentuan dapat berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu seperti penelitian, pendidikan, kritik, liputan berita, dan penggunaan pribadi.

Penting untuk dicatat bahwa *fair dealing* bukanlah suatu hak yang mutlak, dan setiap kasus akan dinilai berdasarkan keadaan khususnya. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik mengenai *fair dealing* atau hak cipta di Inggris, disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ahli hukum hak cipta atau referensi hukum yang terkini. Peraturan mengenai hak cipta dapat berubah dari waktu ke waktu, dan informasi hukum dapat diperbarui.

Terkait dengan *fair dealing* di Inggris, penting untuk memahami beberapa kategori penggunaan yang mungkin diakui sebagai adil. Beberapa contoh tujuan *fair dealing* yang diakui termasuk:

1. **Penelitian dan Pengembangan Pribadi:** Penggunaan karya dilindungi hak cipta untuk tujuan penelitian pribadi atau pengembangan pribadi.
2. **Kritik dan Ulasan:** Penggunaan karya untuk keperluan kritik atau ulasan, asalkan digunakan secara adil dan tidak berlebihan.
3. **Berita dan Liputan Berita:** Penggunaan karya untuk tujuan liputan berita atau berita, selama digunakan secara wajar dan sesuai dengan konteks berita.
4. **Pendidikan:** Penggunaan karya dalam konteks pendidikan, seperti di dalam kelas atau untuk penelitian akademis, dengan syarat tertentu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa batasan fair dealing di Inggris dapat bervariasi dan dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk tujuan penggunaan, jumlah materi yang digunakan, dan dampaknya terhadap nilai komersial karya asli. Oleh karena itu, ketentuan fair dealing dapat bersifat subjektif dan akan dinilai secara kasuistik.

Selain itu, di Inggris, terdapat juga konsep "*fair dealing for the purpose of criticism, review, and news reporting*" yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Konsep ini memberikan peluang lebih lanjut untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemiliknya dalam konteks kritik, ulasan, dan liputan berita. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen seperti seberapa substansial bagian karya yang digunakan, apakah itu sesuai dengan tujuan kritik atau ulasan, dan apakah penggunaan tersebut wajar dalam konteks liputan berita.

3. Tinjauan Umum Penyanyi

a. Penyanyi adalah orang yang mampu menyanyi dengan diiringi musik agar lagu yang dinyanyikan tidak terasa kosong. Menyanyi adalah melantunkan suara menggunakan nada-nada yang beraturan, biasanya diiringi dengan alat music baik itu menyanyi seorang diri maupun menyanyi dengan kelompok. Tujuan atau manfaat penyanyi biasanya adalah untuk menghibur pendengar namun dapat juga dijadikan media penyalur rasa yang bersifat pribadi atau pun ungkapan keinginan yang belum terealisasikan oleh si penyanyi tersebut.

Penyanyi terdiri dari beberapa macam dilihat dari jumlah penyanyi di dalam grup seperti ada penyanyi solo, duet, trio dan seterusnya. Penyanyi yang hanya sendirian biasanya di sebut penyanyi solo sedangkan penyanyi yang terdiri dari lebih satu orang disebut grup vokal.

a. Jenis Penampilan Vokal Solo atau Tunggal

Terdapat beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi atau pun secara langsung di sebuah panggung, yakni :

1. ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari media rekaman seperti CD, *flashdisk*, komputer, maupun smartphone.
2. tampil dengan band lengkap secara langsung, lalu
3. ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari dua orang.

Jenis penampilan vokal solo/tunggal sering kali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana, padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki

beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus dipahami, disiapkan, dan terus dilatih oleh seorang vokalis yang akan menyanyikan lagu secara solo/tunggal.¹⁹

b. Jenis Penampilan Vokal secara grup

Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang bernyanyi bersama dalam rentang vokal yang berbeda seperti sopran, alto, bass, dan tenor. Soprano dan alto adalah suara wanita, sedangkan jenis suara yang bass dan tenor adalah suara laki-laki.

Grup Vokal atau biasa juga disebut ansambel vokal adalah grup penyanyi yang berfokus pada keterampilan individu dan musik yang sempurna. Dilihat dari warna, sifat dan penggarapan vokal, perkembangan vokal grup dewasa ini sudah cukup dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Berbeda dengan menyanyi individu, menyanyi kelompok membutuhkan kerja sama yang baik untuk kinerja yang optimal di atas panggung. Pertunjukan vokal grup atau nyanyian grup biasanya terdiri dari 3 hingga 12 orang yang menyanyikan dengan banyak suara.

Ciri-ciri Grup Vokal :

1. Terdiri dari 3 sampai 8 orang, jadi lebih sedikit dari paduan suara yang biasanya terdiri lebih dari 20 orang atau bahkan lebih.

¹⁹ Gamal Thabrani, Menyanyikan Lagu Secara Solo/Tunggal (Materi, Wilayah, dsb) <https://serupa.id/menyanyikan-lagu-secara-solo-tunggal-materi-wilayah-dsb/> diakses pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 14.45 WIB

2. Suara nyanyian tersebut terbagi menjadi alto, mezzo sopran, sopran, tenor, bariton, dan bass, tergantung kemampuan dan kecocokan masing-masing suara.
3. Tidak ada konduktor atau dirigen.
4. Desain lagu lebih bebas dan tidak terikat aturan.
5. Menampilkan gerakan yang mendukung makna lagu dengan atau tanpa improvisasi yang dominan, dengan atau tanpa musik.²⁰

b. Musik

Musik secara umum merupakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Ada banyak fungsi musik seperti untuk hiburan, untuk ekspresi diri, untuk alasan ekonomi dan bisnis, untuk upacara dan ritual, untuk menenangkan hati, untuk mediasi dan lain sebagainya. Perkembangan musik tidak dapat terlepas dari perkembangan hidup manusia dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi seperti sekarang, musik yang awalnya dianggap untuk mengutarakan ekspresi yang terdapat di dalam jiwa mulai dianggap sebagai sesuatu yang dianggap memiliki nilai ekonomi dengan banyaknya produksi musik dalam bentuk rekaman dan diperjualkan secara masal.

Sebagai sesuatu bentuk hasil karya yang berasal dari manusia, music merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh HKI

²⁰ Gaby, Pengertian Vokal Grup dan Ciri-Cirinya, dan Aransemen Lagu yang Tepat <https://www.gramedia.com/literasi/vokal-grup/> diakses pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB

(Hak Kekayaan Intelektual). Dengan sehubungan dengan hal tersebut maka music juga termasuk ke dalam hak yang bersifat pribadi milik pencipta dari lagu tersebut, sehingga dengan adanya penghargaan terhadap kreasi intelektual tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pencipta-pencipta music untuk terus berkarya anpa harus khawatir hak-hak mereka dilanggar oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Aristoteles menyatakan bahwa musik merupakan curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada (melodi) yang memiliki irama. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Schopenhauer, seorang filsuf asal Jerman ini berpendapat bahwa arti seni musik itu sendiri merupakan melodi yang syairnya berupa alam semesta.²¹ Sementara itu menurut Jamalus (1988 : 1), musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia lebih lanjut adalah seni Menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama

²¹ MA Nugroho, 2022, *Kreasi Musik Kontemporer: Tinjauan Sejarah dan Gaya Musik Kontemporer Indonesia dan Barat*. Guepedia. halaman 8

digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.²²

Dalam UUHC 2002 (penjelasan pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

“lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa:

- A. Lagu atau musik dapat dianggap sama pengertiannya
- B. Lagu atau musik bisa dengan teks atau juga tanpa teks
- C. Lagu atau musik merupakan satu karya ciptaan utuh, jadi unsur melodi, lirik aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

²² Ensiklopedia Indonesia, *Op. Cit.*, halaman 1940-1941

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Bagi Penyanyi Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Hak-Hak Pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta

Pandangan masyarakat tradisional di Indonesia terhadap karya seni dan sastra mencerminkan nilai-nilai kolektivisme, di mana pencipta dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang menciptakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kepuasan dan kebanggaan dari pencipta tidak hanya berakar pada hak milik pribadi, tetapi lebih pada kontribusi mereka terhadap masyarakat dan budaya. Karya seni atau sastra dipandang sebagai ekspresi nilai-nilai dan identitas bersama, bukan hanya hasil kreativitas individu. Penerimaan dan apresiasi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan suatu karya, dan hak atasnya dianggap sebagai milik bersama masyarakat, menegaskan bahwa kekayaan budaya adalah warisan yang perlu dijaga dan dijaga bersama. Meskipun pandangan ini mungkin berbeda-beda di berbagai komunitas tradisional, terdapat persepsi yang kuat bahwa karya seni dan sastra bukan hanya hak eksklusif individu, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari identitas budaya yang perlu dihargai secara kolektif. Hal ini jelas menunjukkan bahwa di dalam budaya tradisional di Indonesia penghargaan kepada Hak Cipta kurang mendapatkan tempat di masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya lagu-lagu daerah Indonesia yang tidak diketahui siapa pencipta dari lagu tersebut.

Tidak setiap individu memiliki kemampuan untuk menciptakan karya intelektual yang bisa dinikmati oleh orang lain. Orang yang menikmati karya tersebut sering kali merasa senang, puas, dan terhibur. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada para pencipta adalah hal yang sangat tepat. Sebelum langsung ke pembahasan ketentuan hukum bagi penyanyi menurut Undang-Undang Hak Cipta, perlu diketahui bahwa tidak semua penyanyi atau pelaku pertunjukan itu menciptakan sendiri atau memiliki hak dari suatu karya yang mereka tampilkan di depan khalayak umum.

Orang yang dianggap sebagai pencipta menurut pasal 31 yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam ciptaan
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. disebut dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik dari hak suatu karya tersebut, yang pertama sang pencipta tentu memiliki Hak ekonomi dan juga Hak Moral yaitu:

1. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan (pasal 8 UUHC 2014). Hak ekonomi pencipta sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 adalah untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan (pasal 17 ayat 1).

Hak ekonomi ciptaan juga bisa dialihkan dengan beberapa cara yaitu

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis

Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Hak Moral

Selain hak ekonomi pencipta lagu juga mempunyai hak moral yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusannya dalam Masyarakat
- d) Mengubah judul dan anak judulnya; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelaku pertunjukan juga memiliki hak terkait, dalam konteks hak cipta terdapat hak tambahan yang disebut Hak Terkait (*neighboring right*) yaitu adalah hak yang terkait dengan hak cipta dan diberikan secara eksklusif kepada individu atau entitas yang terlibat dalam pertunjukan, produksi fonogram, atau penyiaran seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

1. Hak moral pelaku pertunjukan
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
3. Hak ekonomi produser fonogram
4. Hak ekonomi lembaga penyiaran

Oka Saidin Menerangkan bahwa hak terkait atau *neighboring right* disebut juga sebagai “hak yang bersempatan”. Hal ini bisa diartikan sebagai hak yang ada kaitannya atau berdampingan dengan hak cipta yang meliputi

1. *The right of performing artist in their performance* (hak penampil artis)
2. *The right producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara) dan
3. *The right broadcasting organization in their radio and television broadcast* (hak Lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radia dan televisi)

Perbedaan antara *performing right* dengan pemegangan hak cipta terletak pada perlindungan hukum pada kedua hak tersebut. Pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaan yang perlindungannya berada di tangan pemegang hak, sedangkan *performing right* dipegang oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan Lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 5 UU hak cipta.²³

²³ Saidin Oka, 2019, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*, Depok, Rajawali Pers, halaman 304

2. Hak-Hak Pelaku Pertunjukan

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Penyanyi diartikan sebagai pelaku pertunjukan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 6 yang isinya “Pelaku pertunjukkan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan”. Seorang penyanyi atau pelaku pertunjukan memiliki hak moral yang terdapat di dalam pasal 21 “Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Dan juga terdapat di dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 22, Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi hak untuk :

- a) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b) Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Termasuk pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan terhadap pencipta lagu apabila tanpa izin:

- 1.) Meniadakan atau tidak menyebutkan nama dari pencipta lagu Ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan)

2.) Mencantumkan Namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu tersebut kepada produser untuk direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya)

3.) Mengganti atau mengubah judul lagu yang bukan miliknya

4.) Mengubah isi dari lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi).²⁴

Hak ekonomi pada pelaku pertunjukkan diatur di dalam pasal 23 UU Hak Cipta bahwa pelaku pertunjukkan memiliki hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan
- b. Fiksasi dari pertunjukan yang belum di fiksasi
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- d. Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik

Penyiaran atau komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

²⁴ Jafar Sofyan, 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (Kajian terhadap Industri Musik atau Lagu Aceh)*, Lhokseumawe, CV. BieNa Edukasi

- a. Hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberikan izin oleh pelaku pertunjukan;
- b. Penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh lembaga penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku pertunjukan juga memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin dalam hal :

1. Membuat
2. Memperbanyak
3. Menyiarkan dimana juga dibagi lagi;
 - a. Menyewakan
 - b. Pertunjukan umum (*public performance*)
 - c. Mengkomunikasikan langsung (*live performance*)
 - d. Mengkomunikasikan secara interaktif²⁵

Hak cipta berada ditangan pencipta musik atau lagu sedangkan *neighboring right* berada ditangan lembaga penyiaran atau pertunjukan pegelaran musik. Sehingga dapat diketahui bahwa hak cipta terdapat pada si pencipta lagu sedangkan *neighboring right* berada ditangan pelaku pertunjukan atau penyanyi yang melakukan pertunjukan di depan umum. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan yang dalam hal ini adalah penyanyi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya di fiksasi dalam fonogram atau audiovisual, masa berlaku perlindungan hak ekonomi

²⁵ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku, "Hak Terkait (Neighboring Right) pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", 2018, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.1 No.1, halaman 83.

pelaku pertunjukan ini yang dimaksud terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Masa berlaku hak moral berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan. Artinya, masa berlaku pada hak moral juga dapat berlaku pada hak moral pelaku pertunjukan, tetapi diterapkan dengan perubahan yang diperlukan (penting) atau menyesuaikan hukum sekarang sejauh mana dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang terjadi.²⁶

3. Ketentuan Hukum Penyanyi

Zaman modern atau zaman digitalisasi seperti sekarang ini banyak sekali penyanyi yang bisa melaksanakan pertunjukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil pertunjukannya. Tidak sedikit juga artis yang meng-*cover* lagu dari orang lain tanpa izin dari pemilik Hak Cipta dari lagu tersebut, di era serba cepat seperti sekarang sudah tidak mungkin bagi pencipta lagu untuk mengontrol sendiri penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu perlu suatu Lembaga yang tugasnya adalah melindungi hak ekonomi dari para pencipta lagu atau musik. Lembaga itu sekarang kita kenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Sesuai dengan pasal 87 ayat(1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mendapatkan hak ekonominya para pemilik Hak Cipta dan pemilik hak terkait harus menjadi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terlebih dahulu agar bisa mendapatkan

²⁶ Tim Redaksi, 2018, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten< Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta, Laksana, Halaman 288

royalti dari para arti-artis atau penyanyi lain yang memanfaatkan karya cipta lagunya tersebut dalam layanan publik yang bersifat komersial.²⁷

Royalti dalam pasal 1 angka 21 UUHC adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UUHC)

Pelaku pertunjukan atau penyanyi yang tidak memiliki izin atau lisensi dari pencipta lagu bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil pertunjukannya dengan cara membayar royalti atau membayar imbalan kepada LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) ataupun jika pelaku pertunjukan atau penyanyi tersebut sudah mendapatkan izin (*performing right*) dari pemegang hak cipta dari lagu yang ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena menurut pasal 9 ayat (2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam pasal 88 ayat (2) UUHC telah ditegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif didirikan dengan bentuk badan hukum nirlaba. Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif adalah menghimpun royalti hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang tertentu dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak yaitu para

²⁷ *ibid*

pencipta dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.²⁸

Ada 2 (LMK) di Indonesia , yaitu LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional hak terkait sebagaimana kesan yang dapat ditangkap dalam pengaturan tentang LMK di dalam UUHC. Yang membedakan LMK Nasional menjadi LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait. Padanan Pencipta adalah Pemilik hak terkait dan yang sepadan dengan hak terkait adalah Hak Cipta. Jadi, kalau dipakai penyebutan: LMK Nasional Pencipta, maka yang satunya lagi seharusnya: LMK Pemilik hak terkait.²⁹ Ada beberapa alasan mengapa Lembaga Manajemen Kolektif ini penting adanya, yaitu:

1. Komposer, penulis, musisi, penyanyi dan talenta lainnya yang terdapat pada seseorang dan memiliki nilai berharga di masyarakat, akan terus berkarya untuk menghasilkan yang terbaik
2. Untuk memberikan penghargaan atas hasil karya mereka, dengan memberikan insentif/upah yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya cipta mereka
- Tiga. Lembaga Manajemen Kolektif adalah penghubung antara pencipta dengan pengguna suatu karya cipta (seperti stasiun radio), Lembaga Manajemen Kolektif menjamin bahwa pencipta akan menerima pembayaran setelah karya cipta mereka dipergunakan oleh pihak lain

²⁸ Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung, P.T Alumni. Halaman 184

²⁹ *Ibid*

Selain itu dalam Lembaga Manajemen Kolektif terdapat tiba-tiba hak yang umum yang dikelolanya, di antaranya adalah:

1. Hak Pertunjukan Musik

Di tempat umum (music yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya)

2. Hak Penyiaran

Pertunjukan *live* dan rekaman radio dan televisi

3. Hak Reproduksi

Mekanikal dalam karya musik (reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, mini disc, atau bentuk lain dari rekaman)

4. Hak Pertunjukan Drama

Yaitu mengenai karya-karya dramatis (drama)

5. Hak Penggandaan

Yaitu mengenai reprogafi karya sastra dan musik (fotokopi)

6. Hak Terkait

Yaitu mengenai hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran/komunikasi kepada publik rekaman suara.

Penyanyi atau artis yang masih nakal dan menggunakan karya lagu dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan tidak membayarkan royalti yang seharusnya dibayar oleh penyanyi nakal tersebut dapat dikenai sanksi untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai Pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin Pemegang Hak Cipta bisa terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika lagu dinyanyikan dalam bentuk aransemen lain tanpa seizin pencipta, maka bisa disimpulkan menurut pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC mengatakan terjemahan, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dari karya orang lain dari hasil transformasi merupakan ciptaan yang dilindungi, yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah mengubah sebuah format ciptaan menjadi bentuk yang lain. Sebagai contoh musik *rock* menjadi musik pop. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC menjelaskan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan. Sedangkan menurut pasal 40 ayat (2) UUHC, lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta terhadap Ciptaan yang asli. Ini berarti bahwa pencipta menguasai hak untuk mengaransemen maupun melakukan perubahan atau transformasi lagu ciptaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan aransemen baru/transformatasi atas lagunya tanpa seizin Pencipta aslinya. Lagu yang merupakan hasil dari aransemen ulang atau pentransformasian dari lagu lain tidak akan muncul hak ciptanya apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta aslinya.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) UUHC yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Bagaimana Hak Moral dan Hak Ekonomi serta Kewajiban Penyanyi menurut asas *Fair Use*?

1. Hak Ekonomi

Asas *Fair Use* merupakan doktrin yang memiliki paham bahwa suatu karya bisa digunakan secara massal tanpa masalah dengan syarat karya tersebut tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan bertujuan untuk kepentingan-kepentingan umum. Atau juga bisa disebut kepentingan yang wajar seperti apabila digunakan untuk hal yang bersifat edukasi kepada masyarakat seperti bertujuan untuk pendidikan, keamanan, atau pertunjukan di khalayak umum tanpa memungut biaya maka hal itu sah-sah dilakukan menurut UU yang berlaku. Ada beberapa kepentingan yang diatur di dalam UUHC Tahun 2014.

Kepentingan yang wajar atau *fair use* diatur di dalam pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta yang isinya sebagai berikut:

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Beberapa bentuk komersial yang dimaksud melanggar adalah sebagai berikut:

- Menggelar konser atau pertunjukan prabayar.
- Menggunakan lagu untuk promosi.
- Memasang *adsense* di platform digital.

Dasar konsep *fair dealing* adalah upaya untuk melindungi hak pencipta. Dalam praktiknya, setiap penggunaan karya cipta harus menghormati moral pencipta dengan mencantumkan karya pencipta. Doktrin ini juga memberikan izin terbatas untuk menggunakan karya cipta untuk tujuan tertentu tanpa harus membayar royalti. Adapun beberapa tujuan dari konsep *fair dealing* atau *fair use* adalah termasuk untuk penelitian dan pendidikan, kritik atau ulasan, pelaporan berita dalam surat kabar, majalah, atau publikasi serupa dengan memberikan pengakuan yang memadai terhadap karya, serta memberikan nasihat profesional oleh praktisi hukum atau konsultan paten. Melalui konsep ini, upaya dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan umum, dengan memberikan kebebasan tertentu untuk menggunakan karya cipta dalam konteks tertentu tanpa melanggar hak-hak pencipta secara signifikan.

Penulis membahas tentang kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah profesi penyanyi maka kita akan mencari tahu hak ekonomi dan hak moral apa

saja yang akan didapatkan oleh penyanyi yang bertujuan untuk melaksanakan kepentingan yang terdapat di dalam UU diatas. Seperti judul skripsi penulis kali ini yaitu kebebasan berkarya penyanyi maka konteksnya adalah para penyanyi yang menggunakan karya orang lain yang berupa sebuah lagu untuk dinyanyikan kembali tanpa mengubah aransemen dari lagu tersebut atau yang biasanya disebut dengan meng-*cover* lagu. Menurut Konvensi Rome mengenai perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman dan badan penyiaran berlandaskan pada ketentuan pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tidak dianggap melanggar hak cipta apabila:

- a. Pemakaian untuk kepentingan pribadi
- b. Penggunaan ringkasan untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual.
- c. Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan sendiri.
- d. Penggunaan yang semata-mata untuk Pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.³⁰

Menurut UU yang berlaku di Amerika Serikat , pengaturan *fair use* terdapat di dalam **Copyright Law of the United States** yang diatur sebagai berikut:

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

1. *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*

³⁰ Marzuki, A. A. A. (2014). Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).

2. *the nature of the copyrighted work;*
3. *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4. *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

Dari hal-hal yang dijabarkan di atas kitab bisa menyimpulkan kriteria-kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan termasuk asas *fair use* yaitu :

1. tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersil atau untuk kepentingan edukasi;
2. sifat dari ciptaan itu sendiri;
3. seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan; dan
4. dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar terkait dan nilai dari ciptaan tersebut.

Seperti yang dimaksudkan pada poin nomor 1 maka bagi penyanyi yang menyanyikan kembali lagu dari orang lain hanya dimaksudkan untuk konsumsi pribadi dan tidak disebar luaskan secara komersial maka hal tersebut sah-sah saja dikarenakan tidak mencederai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang sah. Hal ini sejalan dengan UUHC Tahun 2014 Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang sudah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(2) Penggandaan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat

(1) tidak mencakup:

- a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. Seluruh atau bagian substansial dari buku atau notasi music;
- c. Seluruh atau bagian substansial dari data Base dalam bentuk digital;
- d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Thomas G. Field, Jr berpendapat bahwa, *fair use is one of the most important, and least clear cut, limits of copyright. It permits some use of other's works even **without approval***. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa prinsip *fair use* memungkinkan penggunaan Hak Cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Prinsip *fair use* atau penggunaan yang wajar merupakan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta.³¹

Lagu atau musik memiliki potensi memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, karena kecenderungan manusia untuk meniru dan menguasai karya orang lain dapat berdampak negatif pada pemegang hak terkait. Sesuai dengan pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, Hak Terkait didefinisikan sebagai hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta,

³¹ Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran, "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15 No. 1, Maret 2021

khususnya bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran. Pencipta dan pemegang hak terkait memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik dan mencegah pelanggaran hak cipta melalui Tindakan preventif. Selain itu, Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, mereka dapat mengambil Tindakan represif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya pasal 95, memberikan pedoman mengenai penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia, yang dapat melibatkan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau proses pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya Langkah-langkah proaktif dan responsif dalam melindungi hak cipta dalam konteks industri musik.

Asas *fair use* merupakan asas yang membatasi hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang berdasarkan kepentingan bersama atau umum maka orang lain yang ingin menggunakan karya tersebut praktis tidak memiliki hak ekonomi dikarenakan dia tidak bisa me-monetisasi hasil karya atau cover dari suatu lagu dikarenakan apabila ia me-monetisasi atau membuat karya covernya menjadi komersial maka hal itu sudah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Secara tidak langsung orang-orang yang melakukan *cover* dari karya orang lain tidak bisa mendapatkan keuntungan ekonomi karena asas *fair use* ini membatasi hal tersebut. Jika ada seniman yang tetap ingin menggunakan karya orang lain tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar tidak melanggar hak cipta orang lain untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain,

terutama, untuk tujuan komersial, maka seniman atau seseorang tersebut perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai berikut:

- Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk untuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi music/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya lisensi dapat mencakup hak untuk mendistribusikan dan memonetisasi lagu secara publik melalui Salinan fisik atau digital atau melalui platform *streaming* musik yang tersedia. Ini juga mencakup izin untuk secara terbuka melakukan pekerjaan di radio atau pertunjukan langsung, dalam konser; dan atau
- Hak mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi music, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara Live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram.

2. Hak Moral

Pada awalnya Ke tidak setuju penuh terhadap pengakuan hak-hak moral terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 1952, sebuah komite hak cipta di parlemen menggambarkan hak moral sebagai sesuatu yang "belum diakui oleh yurisprudensi kita." Saat Profesor Gerald Dworkin menyelidiki asal usul hak moral dalam berbagai sistem *common law* di seluruh dunia, ia mencatat bahwa "konsep hak moral mungkin, atau mungkin tidak, berperan dalam perkembangan hak cipta di negara-negara *common law*. Draf pertama Konvensi Bern juga tidak merinci hak moral; baru pada Konferensi Roma tahun 1928,

sejumlah negara mendesak pengakuan hak moral. Meskipun, di awal abad kedelapan belas, preseden hukum Inggris menunjukkan bahwa dalam *common law*, seorang pencipta memiliki hak atas karyanya, termasuk hak cipta yang bersifat abadi. Undang-Undang Hak Cipta Seni Rupa bulan Juli 1862 dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah awal dalam mengadopsi perlindungan hak moral di Inggris melalui undang-undang hak cipta. Berlaku hingga tahun 1956 dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta, undang-undang tahun 1862 tersebut secara pertama kali memberikan perlindungan untuk "lukisan, gambar, dan foto, dengan masa perlindungan seumur hidup pencipta dan tujuh tahun setelahnya, asalkan karya tersebut terdaftar di Stationer's Hall. Undang-Undang Hak Cipta juga menetapkan sanksi bagi pelaku penipuan dalam produksi dan penjualan lukisan, gambar, dan foto, yang mencakup penggunaan tanpa izin tanda tangan atau inisial palsu, penjualan karya dengan tanda tangan palsu, dan penyebaran karya palsu sebagai hasil karya asli pencipta.

Droit moral umumnya dianggap sebagai aspek yang tidak dapat dialihkan dari hak cipta dan tetap bersama pencipta sepanjang hidup mereka, bahkan jika hak cipta itu sendiri dapat dialihkan. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap dimensi personal dan emosional pencipta terhadap karyanya, dan bertujuan untuk melindungi hubungan khusus antara pencipta dan karyanya. Sistem hak moral pada dasarnya berasal dari pemahaman bahwa karya cipta mencerminkan karakter pribadi penciptanya. Hak moral, terutama dalam konteks hak cipta, memiliki akar yang sangat terkait dengan Perancis, di mana istilah "*droit moral*" pertama kali muncul dan kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Kontinental serta menjadi bagian dari

Konvensi Bern. Terkait dengan asal-usul hak moral dari Perancis, Stewart (1989: 73) menyatakan bahwa ada tiga dasar hak moral:

a. *Droit de divulgation (the right of publication)* adalah hak untuk menentukan apakah karya tersebut akan dipublikasikan atau tidak;

b. *Droit de paternite (the right of paternity)* adalah hak untuk mengklaim kepenulisan dari karya yang telah diterbitkan;

c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity)* adalah hak dari penulis untuk menjaga reputasinya dengan menjaga integritas karyanya.

Meskipun *Droit de divulgation* atau *the right of publication* menonjol dalam hukum Perancis, namun hal itu tidak termasuk sebagai bagian dari hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini adalah bahwa pencipta atau penulis memiliki hak untuk memutuskan apakah dan di mana karyanya akan dipublikasikan.

Pengakuan hak moral di Amerika Serikat pada tingkat federal diimplementasikan melalui perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Hak Artis Visual (VARA). Adopsi VARA bertujuan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat mematuhi ketentuan Konvensi Bern, sebuah perjanjian yang telah diikuti oleh negara ini dua tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, Profesor Kwall mencatat salah satu tantangan utama VARA adalah kurangnya kesadaran yang luas mengenai eksistensinya. Konvensi Bern Pasal 6 bis mengakui hak integritas dan atribusi, dan VARA memperluas perlindungan ini kepada seniman visual dengan melarang modifikasi yang tidak sah dan disengaja pada karya mereka yang

dapat merugikan kehormatan dan reputasi seniman. VARA juga memastikan hak atribusi bagi seniman, meskipun tidak memberikan jaminan anonimitas penuh untuk penulis dalam menciptakan karya seni. Selain itu, VARA memberikan perlindungan lebih tinggi untuk karya seni yang telah mendapatkan pengakuan, memberi seniman hak untuk mencegah penghancuran melalui tindakan yang disengaja atau kelalaian.

Hak moral pelaku pertunjukan di Indonesia diatur di dalam pasal 21 UU No. 28/2014. Menurut ketentuan ini, hak moral pelaku pertunjukan merupakan:

- Hak yang melekat pada pelaku pertunjukan;
- Yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun walaupun hak ekonominya telah dialihkan

Pasal ini cukup menjelaskan hak moral dari pelaku pertunjukan tidak dapat lepas dengan alasan apa pun meskipun hak ekonominya telah dialihkan sepenuhnya yang artinya yang bisa menjalankan hak tersebut hanyalah orang yang memiliki hak tersebut, orang lain boleh menjalankan hak tersebut tapi hanya kalau diminta oleh pelaku pertunjukan tersebut atau setelah pelaku meninggal dunia maka hak tersebut bisa didapatkan oleh ahli warisnya.

Selanjutnya pengaturan tentang hak moral pelaku pertunjukan diatur di dalam Pasal 22 UU No. 28/2014. Menurut ketentuan ini, hak moral pelaku pertunjukan tersebut, meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

b. tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Ada satu istilah yang berasal dari Prancis "*Droit moral*" adalah istilah Prancis yang merujuk pada hak moral atau hak kehormatan dalam konteks hak cipta dan hak seni. Istilah ini sering digunakan dalam hukum hak cipta di negara-negara yang menganut sistem hukum berbasis Prancis. Dalam bahasa Inggris, "*droit moral*" diterjemahkan sebagai "*moral rights*."

Hak moral memberikan hak-hak tertentu kepada pencipta atau seniman terkait dengan integritas dan hubungan emosional mereka dengan karya seni yang mereka hasilkan. Beberapa aspek hak moral melibatkan:

1. **Hak Paternitas (Attribution):** Pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pemilik karya, dan nama mereka harus tercantum dalam karya tersebut.
2. **Hak untuk Menolak Perubahan (Integrity):** Pencipta memiliki hak untuk menolak perubahan atau deformasi terhadap karyanya yang dapat merusak reputasi atau integritas artistiknya.
3. **Hak untuk Menarik Karya (Withdrawal):** Pencipta dapat memiliki hak untuk menarik karya dari publikasi atau sirkulasi jika ada perubahan yang dapat merugikan nama baik mereka.
4. **Hak Kehormatan (Dignity):** Hak untuk melindungi nama baik dan reputasi pencipta terkait dengan karya mereka.

Hak Moral yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah membeli lisensi kepada pemilik lagu asli maka menurut *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)* (1996) pada pasal 5 menyebutkan hak moral yang dimiliki pelaku pertunjukan, yaitu:

1. hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya;
2. hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya;
3. hak-hak pelaku pertunjukan yang diberikan kepada seorang pelaku pertunjukan meninggal dunia, sekurang-kurangnya sampai berakhirnya hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang berwenang untuk itu menurut peraturan perundang-undangan dari negara dimana perlindungan tersebut diajukan. Namun jika pada peratifikasikan negara yang bersangkutan tidak memberikan perlindungan atas semua hak-hak yang disebutkan diatas, dapat menentukan bahwa, setelah si pelaku meninggal dunia, sebagian hak-hak tersebut tidak lagi dipertahankan.³²

Konteks *fair use* di Amerika Serikat hak ekonomi dan hak moral tidak dapat di terapkan pada doktrin *fair dealing* di Inggris. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa doktrin *fair dealing* di Inggris memiliki batasan yang lebih

³² *Ibid*

ketat dan kaku, terbatas pada ruang lingkup pendidikan, penelitian, peningkatan pengetahuan, dan penyebaran informasi. Secara praktis, dalam persidangan di negara-negara yang mengikuti system *commo law*, penggunaan materi untuk tujuan komersial diasumsikan sebagai tindakan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai *fair dealing*, sehingga dianggap sebagai pelanggaran hukum hak cipta.

Sistem *Fair Use* di Kanada berdasarkan Canadian Copyright Act, memberikan izin kepada pengguna untuk menyalin sebagian dari karya untuk keperluan riset dan studi pribadi. Berbeda dengan pendekatan Amerika Serikat yang menganggap *fair use* sebagai pelanggaran yang diizinkan secara menyeluruh. Kanada menganggap *fair dealing* sebagai bagian yang integral dari undang-undang hak cipta, bukan hanya sebagai upaya pembelaan. Tindakan apa pun yang termasuk ke dalam *fair dealing* dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta, namu harus memenuhi kriteria tertentu seperti tujuan penggunaan yang adil dan tidak merugikan hak cipta pemilik karya. Dengan pendekatan ini, Kanada menekankan pentingnya mengakomodasi kebutuhan riset dan studi pribadi tanpa mengorbankan hak cipta yang sah. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan undang-undang hak cipta yang sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh Kanada, dimana filosofi *fair dealing* dianggap sebagai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, bukan sebagai bentuk pelanggaran yang diizinkan.

C. Bagaimana Penerapan Asas Fair Use Dalam Kebebasan Berkarya Penyanyi di Dalam Undang-Undang Hak Cipta

1. Cover Lagu

Tradisi meng-*cover* lagu bukan merupakan suatu hal yang baru, hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak era 60an-70an banyak sekali musisi yang membawakan lagu milik musisi lainnya. Namun tentu saja musisi tersebut sudah mendapatkan izin terlebih dulu dari sang pencipta lagu dan musisi aslinya untuk dapat meng-*cover*nya. Namun bagaimana jadinya jika lagu yang dicover tersebut nyatanya jauh lebih sukses dan terkenal dibandingkan dengan lagu aslinya dikarenakan mengolah kembali sebuah lagu dengan gaya unik dari setiap musisi dapat memberikan dimensi baru pada lagu tersebut, termasuk dalam aspek aransemen musiknya. Dari beberapa contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penutupan lagu tidak hanya merupakan bentuk apresiasi kritis terhadap karya aslinya, tetapi juga berfungsi sebagai solusi yang diusulkan oleh musisi yang melakukan peng-*cover*-an. Dalam proses menciptakan lagu versi baru, musisi memberikan sentuhan kreatifnya yang bersifat kritis terhadap lagu aslinya. Melalui interpretasi musikal yang berbeda, *cover* lagu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan atau keanehan dari lagu orisinalnya, sementara bagian yang diperbaiki dapat ditemukan dalam versi unik masing-masing musisi.

Cover version akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta apabila diberikan izin oleh pemegang hak cipta yang sah namun termasuk sebagai pelanggaran jika *cover version* lagu tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersialkan. Untuk para seniman yang ingin menggunakan karya orang lain atau dalam hal ini para penyanyi yang ingin menggunakan karya lagu dari seniman lain bisa melakukannya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seniman tersebut yang menggunakan karya orang lain seperti penggunaan, pengambilan.

Penggandaan, suatu karya cipta lagu dianggap tidak melanggar apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan tidak memungut biaya dari hasil karya tersebut karena *cover* lagu sejatinya hanya dimaksudkan untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi yang seharusnya tidak mencederai pemilik hak cipta dari pencipta lagu yang di *cover* tersebut selama tidak bertujuan untuk di komersialkan.

Penyanyi yang menggunakan lagu orang lain dan ingin mendapatkan hak ekonomi atau ingin meng-komersialkan *cover* lagu dari orang lain maka ia harus membayarkan royalti atas *mechanical right* yang diterima dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (*publisher*) yang mewakili komposer/pencipta lagu). Sementara pemungutan royalti atas pemberian *performing rights* pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga (di Indonesia disebut Lembaga Manajemen Kolektif – “LMK”) berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. LMK Memiliki peranan yang sangat penting untuk pengelolaan Hak ekonomi para Musisi dengan harapan bisa mengangkat hak ekonomi dan harkat dan martabat pencipta/pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait³³

Alasan mengapa banyak sekali lagu-lagu *cover* yang lebih terkenal dibandingkan dengan versi asli dari lagu yang di *cover* tersebut adalah, saya menganalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan lagu *cover* biasanya dibuat menjadi lebih menjadi “*universal*” agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Oleh karena itu banyak lagu yang versi *cover* yang menjadi lebih banyak

³³ Ramli Ahmad. 2018. *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung. Penerbit Alumni. halaman 10

diketahui dibandingkan dengan versi asli lagu tersebut memang bisa saja lagu hasil *cover* lebih enak didengarkan dibandingkan lagu aslinya.. Kita ambil contoh lagu-lagu klasik milik Beethoven misalnya, banyak yang di buat ulang menggunakan alat-alat musik yang lebih modern di zaman sekarang, dikarenakan masa jenis lagu milik Beethoven sudah terlalu “kuno” untuk di zaman sekarang agar bisa mencapai pendengar yang lebih luas.

Unsur-unsur dalam *cover version* yaitu sebagai berikut:

1. Hasil rekaman baru
2. Membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyanyi lain
3. Menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen
4. Mengatur ulang notasi musik
5. Menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik ke dalam gaya musik lain yang berbeda

Terdapat 3 syarat agar *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan sebagai bentuk penggunaan karya cipta yang wajar antara lain:

a. Tidak Komersial

Istilah “komersial” memiliki makna sebagai sesuatu yang “dimaksudkan untuk diperdagangkan”. Sementara itu, penggunaan secara komersial diartikan sebagai “penggunaan yang dimaksudkan untuk keperluan komersial, promosi, pengesahan, periklanan, atau tujuan perdagangan.” Dalam istilah hukum hak cipta, penggunaan komersial merujuk pada eksploitasi karya seni dan? Atau produk hak terkait dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau dengan membayar. Penyanyian ulang di platform media sosial tidak akan melanggar hak cipta dan mematuhi prinsip *fair use* selama

tidak bertujuan komersial atau tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Aktivitas penyanyian ulang lagu di media sosial juga tidak menimbulkan kerugian kepada kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam konteks ini merujuk pada keseimbangan untuk menikmati manfaat ekonomi suatu karya cipta.

Apabila penyanyian ulang lagu di media sosial dilakukan dengan tujuan komersial, maka pelaku penyanyian ulang harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dalam mengakses manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut. Keseimbangan ini mencakup aspek penerimaan royalti yang dihasilkan dari aktivitas penyanyian ulang lagu di media sosial. Justifikasi untuk hal ini dapat ditemukan di dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang dapat menggunakan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa perlu izin terlebih dahulu penciptanya, dengan syarat membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif”. Pemberian imbalan bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak ekonomi dari pencipta.

b. Menguntungkan Pencipta

Cover lagu di media sosial harus menguntungkan pencipta yang dalam hal ini adalah keuntungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Menguntungkan secara positif merujuk pada peningkatan sesuatu yang menguntungkan hak moral pencipta. Seperti mencantumkan nama pencipta dalam *cover* musik tersebut dan mengunggahnya di media sosial sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan diri sebagai pencipta. Nama pencipta di versi *cover* di media sosial juga dapat meningkatkan popularitas dan penting bagi eksistensi diri pencipta. Sebelum ini, masyarakat tidak mengetahui pencipta

atau kaya musik ciptaannya. Nama pencipta yang tercantum pada cover lagu di media sosial menunjukkan bahwa karya pencipta tetap ada dan tidak hilang. Serta menguntungkan secara negatif atau bisa dikatakan menguntungkan secara pasif merujuk pada kegiatan *cover* lagu yang bersifat komersial di YouTube, dalam hal ini. Penanggung jawab asuransi harus secara pro rata membagi hasil pendapatan dengan pencipta. Karena ia juga mendapatkan royalty dari *cover* orang lain, sudah pasti hal ini tidak merugikan pencipta.

Karena *cover* lagu menghasilkan keuntungan baik secara aktif dan pasif bagi pencipta, penggunaan *cover* lagu di media sosial merupakan penggunaan asas *fair use* dan tidak melanggar Hak Cipta. Selain itu pencantuman nama pencipta pada video *cover* lagu membuat mereka semakin terkenal di dalam masyarakat dan membuat masyarakat tahu tentang karya musiknya yang berarti mereka juga membantu mengumumkan dan mengkomunikasikan karya musiknya kepada masyarakat. Kegiatan *cover* lagu juga tidak merugikan pencipta lagu karena tetap menghasilkan keuntungan finansial dan ekonomi kepada mereka.

c. Pencipta Tidak Keberatan Atas Kegiatan *Cover* Lagu

Dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, tidak ada kata-kata yang jelas tentang jenis ciptaan apa yang diperlukan untuk mendapatkan izin pencipta untuk mendapatkan izin pencipta untuk melaksanakan hak ekonominya; dalam hal ini, ciptaan yang dimaksud dalam pasal 40 UU Hak Cipta dimaksudkan. Oleh karena itu, keputusan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan arti dari “tidak keberatan” dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, yaitu pernyataan tidak keberatan yang diberikan oleh izin pencipta atau oleh pihak lain persetujuan untuk penggunaan karya cipta (lagu dan/atau musik) sama

dengan izin dalam hal ini. Persetujuan ini dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung. Persetujuan secara nyata ini yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta secara terang-terangan mengizinkan penggunaan karya cipta musik untuk di-cover. Sebaliknya, persetujuan secara diam-diam terjadi ketika pencipta atau Pemegang Hak Cipta diam saja, atau dengan kata lain tidak melakukan tindakan apa pun terhadap penggunaan karya cipta musiknya. Selain itu, pelaku *cover* dapat meminta izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menggunakan karya ciptaan kasus musik ini.

Apabila pelaku *cover* mengunggah video cover-nya ke media sosial YouTube, mereka benar-benar harus berkomitmen. Ketika datang ke media sosial, YouTube menggunakan lisensi *Creative Commons dan Sync*, yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya cipta mereka. Di YouTube, tanda lisensi *Creative Commons* memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta asli konten untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya mereka. Pengguna lain dapat menggunakan Hak Cipta *Creative Commons* karena kreator konten tetap memilikinya. Menggunakan kembali karya ini. Pencipta atau pemilik hak cipta musik asli yang sebelumnya mengupload lagu di YouTube mengaktifkan *Creative Commons* di channel YouTube-nya, yang berarti orang lain dapat menggunakan musiknya. Pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik yang mengaktifkan *Creative Commons* pada karya musik asli ciptaannya mengizinkan orang lain untuk menyanyikan ulang, mengcover, atau mengunggahnya di media sosial YouTube.

Lisensi *Sync* pada YouTube merupakan opsi lisensi yang disediakan oleh platform untuk situasi dimana konten yang diunggah mengandung karya cipta

milik orang lain dan memiliki tujuan komersial, seperti mendapatkan pendapatan melalui iklan pada video kreatif. Kondisi ini menjadi syarat tambahan ketika pembuat konten mengaktifkan ContentID pada kanal YouTube mereka. Lisensi ini menyebabkan pembagian royalti secara proporsional antara pencipta konten dan pemilik hak cipta asli. Dalam konteks mengunggah *cover* lagu di YouTube, pentingnya mengaktifkan Sync License adalah kegiatan tersebut mematuhi Hak Cipta dan dianggap sebagai penggunaan yang wajar (*Fair Use*).

Ketiga persyaratan alternatif yang tercantum dalam pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta memberikan kerangka bagi penggunaan yang wajar (*Fair Use*). Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka pembuatan *cover* lagu di platform media sosial tidak akan melanggar Hak Cipta dan dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar (*fair use*). Bahkan, apabila pembuat *cover* lagu di media sosial mematuhi norma yang berlaku, mereka mendapatkan perlindungan sesuai dengan pasal 40 Ayat (2) huruf n, dianggap sebagai karya cipta sekunder atau *secondary musical work*. Asalkan tidak mengurangi hak cipta dari karya cipta aslinya. Dalam konteks ini, pelaku pembuatan *cover* dapat dianggap sebagai pencipta baru, dengan catatan bahwa hak cipta dari pencipta asli tetap terjaga.

2.) Sampling Lagu

Lalu selain *cover* lagu yang sering dilakukan musisi pada masa sekarang ada juga yang namanya musik “sampling”, musik sampling adalah menggunakan bagian tertentu dari lagu orang lain/materi rekaman lainnya dan memasukkannya ke dalam materi musik atau rekaman yang baru. Tindakan ini, dalam istilah yang paling sederhana, dapat dilihat sebagai musisi secara harfiah “menyalin dan menempelkan” sebagian rekaman suara lain yang ada ke dalam

rekaman baru mereka. Terdapat dua situasi umum dalam industri musik dimana penting bagi seseorang untuk mendapatkan lisensi yang sesuai. Pertama, ketika seorang musisi menggunakan “*sampling*” dari materi musik yang sudah ada bahkan seluruh lagu. Kedua, ketika seorang artis membeli “*beat*” atau instrumental lagu dari seniman yang lain. Pengaturan *sampling* dalam konteks dasar “*fair use*” merujuk pada potongan kecil materi suara dari karya asli yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, namun masih dianggap wajar dan sah. Konsep “*fair use*” dapat bervariasi berdasarkan yuridiksi, namun umumnya mencakup beberapa faktor evaluasi, seperti tujuan penggunaan, sifat materi yang diambil, jumlah dan signifikansi potongan yang diambil, dan dampaknya terhadap nilai pasar karya asli.

Pemanfaatan teknik pengambilan sampel telah membawa banyak inovasi dalam produksi musik, salah satunya adalah kemampuan untuk merestrukturisasi ritme. Sebagai contoh, produser dapat menggunakan sampler untuk mengekstrak bagian lirik dari sebuah lagu dan menggabungkannya dengan ritme yang awalnya sama sekali tidak berkaitan lalu menciptakan kombinasi yang unik. Praktik ini umumnya ditemukan dalam pembuatan lagu-lagu populer di berbagai negara, yang memungkinkan pendengar menikmati gabungan genre yang bermacam-macam. Penciptaan musik tidak hanya tentang menyusun komposisi, terutama dalam konteks pengambilan sampel. Seorang produser atau musisi harus mencapai makna yang mendalam dengan memberi ruang untuk dekonstruksi. Melalui proses digitalisasi, pembuat sampel dan produser memiliki kemampuan untuk menyajikan musik yang berasal dari berbagai budaya, sambil memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menginterpretasikan pesan yang di sampaikan. Digitalisasi berfungsi sebagai

alat dekonstruksi karena memungkinkan individu dari berbagai latar belakang budaya dapat mengakses dan menggali konten musik selama lagu tersebut diputar.

Dalam konteks sampling, beberapa faktor yang dapat dianggap dalam perspektif “*fair use*” mencakup :

1. Tujuan Penggunaan : Jika penggunaan sampling bersifat pendidikan, kritik, komentar, atau pemberitaan berita, ini dapat digunakan untuk mendukung argumen “*fair use*” dalam sampling musik.
2. Jumlah dan Signifikansi : Penggunaan sampling yang terbatas dan tidak mencakup bagian substansial dari karya asli memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dianggap sebagai “*fair use*”
3. Dampak terhadap Nilai Pasar : jika penggunaan sampling tidak merugikan nilai pasar karya asli atau menggantikan kebutuhan pasar untuk karya tersebut.
4. Karakteristik Transformasional : Jika penggunaan sampling bersifat transformatif, artinya memberikan kontribusi kreatif baru atau yang dan mengubah konsep dan konteks ataupun juga makna karya, maka hal ini mendukung argumen “*fair use*”.
5. Komersialitas : Meskipun tidak secara otomatis mengecualikan “*fair use*” penggunaan sampling untuk tujuan komersial dapat memengaruhi penilaian. Sebagai contoh, jika suatu penggunaan sampling dalam konteks komersial dapat dianggap transformasional, memberikan tambahan nilai kreatif baru dan konteks baru dan juga tidak merugikan nilai pasar karya asli, maka kemungkinan besar pengadilan akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai “*fair use*”.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali penggunaan lagu tidak bersifat komersial, sehingga tidak diperlukan izin. Misalnya untuk pesta keluarga,

ibadah agama, atau perayaan sekolah. Contoh-contoh demikian tidak berpotensi merugikan kepentingan ekonomi si pencipta. Dengan kata lain, penggunaan lagu dianggap minim atau *de minimis*. Di sini, terkait Batasan minimum yang dianggap wajar dan tidak wajar: apakah yang dipakai sebagai parameter segi kuantitas atau kualitas (bagian yang dianggap “unik” atau khas)? Apakah yang diambil pihak lain merupakan *de minimis* dan hanya berupa penggunaan “sepenggal” dari suatu keseluruhan karya. Maka dari itu teori *de minimis* juga diterapkan di dalam sengketa lagu terkait *sampling* atau pengambilan “secuil” rekaman suara.³⁴

Hal-hal yang sudah tertera di atas maka penulis bisa menyimpulkan baik cover lagu atau orang yang menggunakan *sampling* di lagu mereka tetap bisa melakukan hal tersebut namun dengan syarat utama yaitu menghilangkan sisi komersialitas dari karya mereka tersebut agak tidak mencederai hak esensi di dalam hak cipta yang dimiliki pemegang hak cipta, namun hal yang sedikit berbeda bisa dilakukan penyanyi yang menggunakan *sampling* lagu apabila ia menambahkan sisi kreatif baru atau konteks baru terhadap *sampling* lagu yang ia gunakan maka ia mungkin saja bisa menggunakan hal tersebut untuk mendapatkan hak ekonomi dari karya tersebut. Namun hal tersebut tidak serta merta bisa dilakukan karena jika seseorang terlalu banyak mengambil *sampling* notasi atau unsur-unsur yang esensial dari lagu orang lain maka hal tersebut bisa dipermasalahkan dan bisa melanggar Hak Cipta, Karena pada dasarnya *sampling* lagu cenderung tidak mengambil keseluruhan lagu namun hanya mengambil bagian-bagiannya saja seperti contoh ritme gitar, *ad-libs*, ataupun instrumen lainnya guna untuk mempercantik atau memperkaya karya yang lain.

³⁴ Candra Darusman. 2017. *Perjalanan Sebuah Lagu*. Jakarta. Gramedia. Halaman 133-134

Dalam UU Hak Cipta, salah satu hal yang dilindungi merupakan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dengan adanya kriteria “dengan atau tanpa teks” maka lagu atau musik dapat diartikan secara luas, bahwa hak cipta lagu atau musik tidak terbatas pada lagu atau musik secara utuh, tapi juga berlaku secara bagian per bagian dalam suatu lagu. Menurut seorang Produser musik Rap, Daddy-O menyatakan bahwa “Sampling adalah sesuatu yang anda gabungkan bagian demi bagian dari apa yang orang lain telah buat. Ketika Anda menyelesaikan produk tersebut, maka akan ada mendapatkan sesuatu yang baru”.³⁵ Dengan memahami konsep tersebut, dalam proses sampling, seorang sampler dapat mengambil sebagian dari karya musik yang telah ada, seperti mengambil irama dari ketukan atau melodi dari senar gitar. Kemudian, sampler akan mengolahnya dengan kreativitasnya untuk membentuk sebuah komposisi baru dan menciptakan lagu atau musik yang unik dan mempunyai cita rasa yang baru.

Salah satu bentuk karya yang tunduk pada hak cipta, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, karya hak cipta dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni ciptaan asli dan ciptaan turunan, yang juga mempengaruhi jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait status lagu atau musik yang dihasilkan melalui proses sampling, apakah dapat dikategorikan sebagai ciptaan alias atau ciptaan turunan. Dalam hak cipta terdapat teori mengenai standar perlindungan hak cipta yaitu *originality*, *creativity*, dan *fixation* yang berkaitan dengan penentuan apakah suatu karya dapat dianggap sebagai ciptaan asli atau turunan melibatkan evaluasi mendalam

³⁵ Rizkiyana, S. A. (2018). Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling. *Notaire*, 1(1), 153–176. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9103>

terhadap proses kreatif yang terlibat. Meskipun proses sampling melibatkan penggunaan sebagian dari hak cipta lagu atau musik orang lain, sampler juga harus menjalani proses kreatif serupa dengan musisi konvensional ketika mereka mengolah materi tersebut untuk menciptakan karya yang benar-benar baru. Proses ini memerlukan keahlian dan inovasi, di mana bagian kecil dari karya yang sudah ada diambil untuk diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan sesuatu yang unik.

Penting untuk dicatat bahwa ketika proses sampling selesai, hasilnya tidak dapat dianggap sebagai karya yang lengkap atau dapat dinikmati langsung oleh publik. Sebaliknya, sampel yang diambil perlu melalui tahap pengolahan lebih lanjut untuk membentuk komposisi lagu atau musik yang baru, menciptakan sesuatu yang dapat dinikmati dan didistribusikan kepada masyarakat. Lagu atau musik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampling dapat dianggap sebagai produk kreativitas orisinal dari sampler. Karya ini dapat diakui sebagai ciptaan asli yang berdiri sendiri, terpisah dari karya asal yang diambil sebagai sampel. Untuk menggunakan sampling tanpa melanggar hak cipta, penting bagi sampler untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, yang sering kali merupakan pencipta lagu. Permintaan izin menjadi penting terutama ketika sampler merekam ulang sebagian dari komposisi asli secara mandiri atau ketika dalam penampilan langsung, sampler secara manual memainkan bagian dari komposisi asli tersebut. Namun, perbedaan pendekatan muncul ketika proses sampling tidak melibatkan permainan manual oleh sampler, melainkan melibatkan pengambilan langsung dari rekaman lagu atau musik yang sudah ada. Dalam kasus ini, konteks dan izin lebih kompleks karena hubungan langsung dengan materi hak cipta yang sudah ada.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain hak cipta, terdapat pula hak terkait yang merupakan elemen penting. Menurut Steward dan Sandison, hak terkait senantiasa muncul sebagai hasil dari perubahan bentuk suatu karya, mengingat hak tersebut merupakan manifestasi dari karya yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, hak terkait muncul ketika terjadi transformasi suatu karya menjadi bentuk lain. Transformasi ini dapat mencakup perubahan komposisi lagu atau musik yang awalnya hanya berupa notasi musik, menjadi suatu karya yang baru dalam bentuk lagu atau musik yang kemudian diinterpretasikan oleh pelaku pertunjukan dan direkam oleh produser fonogram. Hasil rekaman ini kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Pentingnya hubungan kerja sama antara pencipta, yang merupakan pemegang hak cipta atas komposisi asli, dengan pelaku pertunjukan dan produser fonogram, yang memiliki hak terkait, sangat terlihat dalam proses penciptaan rekaman lagu atau musik yang bersifat konsumsi publik. Di Indonesia, pelaku pertunjukan musik umumnya terikat oleh kontrak dengan perusahaan fonogram, yang mengatur pemakaian dan penjadwalan pertunjukan. Dalam kerangka ini, pencipta dan pelaku pertunjukan memerlukan kolaborasi untuk menciptakan sebuah rekaman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban kontrak pelaku pertunjukan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari rekaman, perusahaan fonogram akan mencari pencipta lagu atau musik yang bersedia bekerja sama dan memberikan izin penggunaan karyanya. Proses ini juga bisa melibatkan pencipta yang secara aktif menawarkan hasil karyanya melalui demonstrasi atau demo yang mereka kirimkan kepada perusahaan fonogram.

Pengguna sampler yang menggunakan metode digital untuk melakukan sampling merupakan entitas yang berada di luar jaringan hubungan hukum yang terbangun antara pencipta, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan. Faktor ini muncul karena selain mengambil bagian dari komposisi lagu atau musik yang merupakan hak cipta dari pencipta, sampler juga memanfaatkan rekaman lagu atau musik yang merupakan produk dari hak terkait. Karena itu, terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan dan produser fonogram, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mereka memiliki hak untuk melibatkan hukum ketika ada pihak lain yang dianggap telah merugikan hak ekonomi dari pemilik hak terkait.

Pengguna sampler atau orang yang menggunakan sample dari lagu lain yang melakukan proses sampling secara digital, langkah-langkah izin menjadi suatu keharusan. Selain memperoleh izin dari pencipta yang memiliki hak cipta atas komposisi lagu atau musik yang diambil sebagai sampel, sampler juga harus memperoleh izin dari pemilik hak terkait atas rekaman lagu atau musik yang akan digunakan sebagai bahan sampling. Hal ini mencerminkan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penciptaan dan pemanfaatan suatu karya musik, terutama ketika teknologi digital digunakan untuk keperluan *sampling*.

Diperlukan izin dari pemegang hak cipta dan hak terkait dari lagu atau musik yang digunakan untuk menggunakan hak cipta dari karya musik dalam kegiatan sampling. Dalam konteks hak cipta, izin yang diberikan oleh pihak yang melakukan sampling dikenal sebagai lisensi. Ketika pihak yang memberikan lisensi (*Licensor*) memberikan izin kepada pihak lain maka artinya pihak yang memberikan lisensi sudah memberikan izin kepada pihak lain

tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan untuk digunakan, dalam hal ini adalah penggunaan hak cipta dari lagu atau musik dalam konteks musik sampling. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengertian lisensi diuraikan dalam pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karyanya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penyanyi dilindungi sesuai aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang hak cipta Indonesia,. Pasal 22 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 memberikan hak eksklusif pada penyanyi untuk performa mereka, dan memberikan hak izin untuk merekam atau menyalin performa tersebut. Selain hak ekonomi seperti royalti, penyanyi juga memiliki hak moral sebagai pencipta, yang mencakup hak diakui sebagai “paternity right.” Ketentuan hukum hak cipta menciptakan keseimbangan antara hak penyanyi dan pemegang hak cipta lainnya. Untuk melindungi hak-haknya, penyanyi perlu memahami dan mengelola hak-haknya dengan bijak, serta menjalankan perjanjian dengan pihak terkait. Dengan demikian, undang-undang hak cipta di Indonesia memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak penyanyi, baik secara ekonomi maupun moral, sesuai prinsip-prinsip hukum hak cipta.
2. Hak Moral dan Hak Ekonomi penyanyi, bersama dengan prinsip Fair Use, memiliki peran vital dalam melindungi kepentingan kreatif dan ekonomi penyanyi. Hak Moral mencakup pengakuan sebagai pencipta, menjaga integritas karya, dan mengontrol publikasi. Hak Ekonomi memberikan kontrol atas eksploitasi komersial, termasuk royalti. Fair Use menciptakan keseimbangan antara hak penyanyi dan akses masyarakat, memungkinkan penggunaan tanpa izin untuk tujuan tertentu. Meskipun demikian, penyanyi memiliki tanggung jawab untuk memahami dan melindungi hak-

baik, penyanyi dapat mengelola hak cipta dengan efektif, memastikan perlindungan karya kreatif, dan mendukung keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

3. Asas Fair Use dalam undang-undang hak cipta memberikan kebebasan berkarya kepada penyanyi, terutama dalam konteks cover lagu dan sampling. Penyanyi dapat menggunakan karya orang lain tanpa izin khusus untuk tujuan pendidikan, kritik, laporan berita, penelitian, atau parodi. Meskipun memberikan ruang kreatif lebih besar, penyanyi perlu memahami batasan Fair Use, termasuk kriteria seperti kepentingan umum dan tidak merugikan pasar potensial karya terlindungi hak cipta. Penyanyi disarankan untuk mematuhi ketentuan undang-undang dan memastikan bahwa penggunaan Fair Use tidak melanggar hak cipta pemilik karya asli. Pemahaman yang baik terkait batasan Fair Use membantu penyanyi mengoptimalkan kebebasan kreatif tanpa melanggar hukum hak cipta.

Saran

1. Menurut saya, Penyanyi perlu memahami dan mengelola hak-hak mereka dengan bijak sesuai dengan undang-undang hak cipta Indonesia. Dengan menjalankan perjanjian dengan pihak terkait, penyanyi dapat melindungi hak eksklusif, baik ekonomi maupun moral, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak cipta.
2. Menurut saya dalam konteks ini Penyanyi dan para Musisi disarankan untuk sepenuhnya memahami dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi

mereka, serta memahami prinsip Fair Use. Penting untuk aktif dalam manajemen karya, memastikan kepatuhan hukum, dan mendukung keseimbangan antara hak individu penyanyi dan kepentingan masyarakat

3. Menurut saya, meskipun memiliki kebebasan berkarya dengan asas Fair Use, perlu memahami batasannya, termasuk kriteria kepentingan umum dan tidak merugikan pasar potensial. Disarankan untuk patuh pada undang-undang, memastikan penggunaan Fair Use tidak melanggar hak cipta pemilik karya asli, sehingga dapat mengoptimalkan kreativitas tanpa risiko hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Baihaqi. 2022. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Q-Media.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta CV.Budi Utama.
- Baskoro Suryo Banindro. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*. Yogyakarta. Penerbit Dwi – Quantum. Halaman 12
- Bernard Nainggolan. 2023. *PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF*, Bandung. Penerbit Alumni.
- Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung, P.T Alumni.
- Budi Riswandi. Dio Fajar Sakti. Putri Yan Dwi Akasih. Windura Pranahita. Rahajeng Dwi Purnamasari. Himahinayah. Putu Detri Oktavia. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Surabaya. PT CitraAditya Bakti.
- Candra Darusman. 2017. *Perjalanan Sebuah Lagu*. Jakarta. Gramedia.
- Eddy Damian. 2022. *Hukum Hak Cipta Edisi 6*. Bandung. Penerbit P.T Alumni
- Ensiklopedia Indonesia.
- Faisal. Zainuddin. Atikah Rahmi. Faisal Riza. Rachmad Abduh. Harisman. Andryan. Nurhilmiah. Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2023. *Pedoman penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima
- Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan. Penerbit NEM.
- Jafar Sofyan, 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (Kajian terhadap Industri Musik atau Lagu Aceh)*, Lhokseumawe, CV. BieNa Edukasi
- MA Nugroho, 2022, *Kreasi Musik Kontemporer: Tinjauan Sejarah dan Gaya*

Musik Kontemporer Indonesia dan Barat. Guepedia.

M. Hawin, Budi Agus Riswandi. 2017, *Isu-Isu Penting Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Rachmadi Usman. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta.

Prenada Media

Ramli Ahmad. 2018. *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung. Penerbit Alumni

Saidin Oka, 2019, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*, Depok, Rajawali Pers,

Sentot E Baskoro. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor. Penerbit ERSA.

Sophar Maru Hutagalung . 2012. *Hak Cipta: kedudukan dan peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset

Tim Redaksi, 2018, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten < Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta, Laksana,

B. Jurnal

Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15 No. 1, Maret 2021

Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73

Marzuki, A. A. A. (2014). Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang(Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika

Mangu, “Hak Terkait (Neighboring Right) pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, 2018, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.1 No.1, halaman 83.

Ni Made Dharmika Yogiswari, I Nyoman Mudana, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, Mei 2020,

Yosef Primus Bana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini,
 “Perlindungan Hukum Bagu Pencipta Lagu Menurut Undang-undang
 Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Perefensi Hukum* Vol. 3, No. 1, Februari
 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Internet/Artikel

<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing->
 copyright diakses pada Selasa Juli 2023 pukul 11.34 Wib.

Bambang Pratama, “Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar Dalam Hak Cipta
[https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-
 yang-wajar-dalam-hak-cipta/](https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/) diakses pada Rabu 12 Juli 2023 pukul
 00.50 Wib.

Gaby, Pengertian Vokal Grup dan Ciri-Cirinya, dan Aransemen Lagu yang Tepat
<https://www.gramedia.com/literasi/vokal-grup/> diakses pada Senin
 tanggal 14 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB

Gamal Thabroni, Menyanyikan Lagu Secara Solo/Tunggal (Materi, Wilayah, dsb)
[https://serupa.id/menyanyikan-lagu-secara-solo-tunggal-materi-
 wilayah-dsb/](https://serupa.id/menyanyikan-lagu-secara-solo-tunggal-materi-wilayah-dsb/) diakses pada tanggal Senin 14 Agustus 2023 pukul 14.45
 WIB

Rizkiyana, S. A. (2018). Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik
 Sampling. *Notaire*, 1(1), 153–176.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9103> diakses pada tanggal Selasa 15
 Agustus 2023 pukul 15.50